

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia, salah satu negara yang mayoritas beragama Islam. Dimana dalam rukun Islam ada kewajiban umat Islam membayar zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan memiliki harta atau penghasilan dengan cara yang halal serta telah mencapai nishabnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.

Dalam rukun Islam, zakat menempati urutan ketiga setelah syahadat dan shalat, ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting karena zakat mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *hablum minallah* yang berarti hubungan kita kepada Allah dan sebagai *hablum minannas* yang berarti hubungan kita kepada sesama manusia.<sup>1</sup>

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan seseorang. Masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan dalam harta seseorang.<sup>2</sup>

Sebagai landasan kewajiban mengeluarkan zakat, dijelaskan Allah dalam Surah At-Taubah (9): 103 dan At-Taubah ayat 60

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)

<sup>1</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013), 4.

<sup>2</sup> Qodariah Barkah, dkk, *FIKIH :Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 51.

أَنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.* (QS.At-Taubah: 65)

Dalam surah At-Taubah ayat 60 tersebut dijelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu: fakir, miskin, *amil* (pengurus Zakat), *mualaf*, *riqab*, *garim*, *sabilillah*, *ibnu sabil*. Pendistribusian zakat kepada golongan yang telah di tetapkan oleh syara' yaitu delapan golongan asnaf akan membawa masalah. Keenganan melaksanakan perintah zakat adalah suatu pelanggaran hukum Allah sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, zakat dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat muslim. Supaya zakat dapat berfungsi secara optimal, maka perlu dipertimbangkan bagaimana cara menghimpun, mendistribusikan, serta memberdayakan zakat tersebut supaya seperti yang menjadi tujuannya.<sup>3</sup>

Terkait pemanfaatan dana zakat (juga termasuk infaq dan sedekah), UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya dalam Bab III tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan, menyebutkan dalam pasal 25 bahwa: “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. Kemudian dalam Pasal 26 dan 27-nya disebutkan: “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.<sup>4</sup>

Pada saat ini, dunia sedang dalam kondisi yang tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang, yaitu dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan,

<sup>3</sup> Abdul Haris Romdhoni, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3:1 (2017): 44

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

keagamaan serta sosial budaya. Hal tersebut terjadi karena adanya virus Covid-19 dari Wuhan China yang kemudian menyebar ke negara lainnya, hingga masuk ke Indonesia.<sup>5</sup> Berdasarkan data yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Jum'at 19 Februari 2021, tercatat ada 10.614 kasus baru pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Dari data tersebut tercatat pula Provinsi Jawa Barat dengan penambahan kasus baru tertinggi yaitu 3.847 kasus baru.<sup>6</sup>

Dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus ini di Indonesia, pemerintah menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada tanggal 31 Maret 2020 dengan menertibkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Virus Covid-19 tersebut tidak hanya berdampak pada segi kesehatan, namun juga berdampak pada kondisi ekonomi Negara dan masyarakat karena beberapa daerah melakukan PSBB dengan menerapkan sedikitnya pembatasan kegiatan belajar mengajar di sekolah, pembatasan waktu bekerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.<sup>7</sup> Pembatasan waktu bekerja ternyata malah memunculkan kondisi sulit yang luar biasa bagi masyarakat dan dunia usaha.<sup>8</sup>

Kasus di Indonesia merupakan kombinasi dua unsur yang terjadi secara bersamaan, dimana unsur eksternal berupa kepanikan keuangan dan lemahnya ekonomi nasional baik sektor perbankan maupun riil. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dimana ketika gejolak eksternal timbul, perekonomian nasional yang lemah sangat mudah terkena dampak negatif sehingga gejolak yang terjadi dalam waktu yang singkat berubah menjadi krisis ekonomi yang terjadi saat ini yang dirasakan oleh negara kita.

---

<sup>5</sup> Irfandi, & Maisyal, N, "Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, (2020): 5.

<sup>6</sup> Agung Wildan A, "Implementasi Fatwa Mui No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Covid19 Dan Dampaknya Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat," (*Tesis Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Gunung Djati Bandung*, 2021), 7.

<sup>7</sup> Pasal 4 PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

<sup>8</sup> Moh. Dliya'ul Chaq, "Peran Fatwa MUI dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya," *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 8:1 (2020): 130.

Salah satu contohnya adalah seorang pedagang yang biasa berjualan di tempat keramaian seperti pasar menjadi tidak bisa berjualan, karena saat ini pasar sedang ditutup untuk mengurangi penyebaran virus corona ini semakin meningkat. Akibatnya pedagang itu tidak mempunyai penghasilan tetap karena masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan adanya covid-19 ini masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.<sup>9</sup>

Untuk memulihkan keadaan negara, tidak dapat di selesaikan dengan mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukannya kerjasama dari seluruh elemen, yaitu masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial. Salah satu organisasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menangani kondisi ini adalah lembaga pengelola zakat.<sup>10</sup>

Pada masa pandemi Covid-19 lembaga zakat dituntut mengikuti perkembangan zaman, dimana berbagai masalah muncul yang secara historis tidak ada hubungannya dengan zakat, lembaga zakat harus mengambil peran dan ikut berkontribusi langsung dalam penanganan pandemic Covid-19. Namun, untuk pemberdayaan zakat terbatas dengan aturan syariat yang diperuntukkan untuk golongan asnaf saja.<sup>11</sup>

Sebelum adanya pandemi virus Covid-19, penerima dana zakat bersifat khusus hanya untuk 8 golongan, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah at-Taubah. Namun, seiring dengan perkembangan penafsiran dan perubahan zaman, para ulama menyetujui bahwa Islam merupakan agama kemanusiaan, yang berkesesuaian dengan waktu, artinya aturan dan hukum Islam diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga, pada kondisi saat ini, zakat dijadikan sebagai instrument sumber pendanaan dalam menangani Covid-19. Namun, pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut dilakukan secara bebas, tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal of Educatio, Psychology and Counseling* 2:1 (2020): 150-151.

<sup>10</sup> Gebrina Rizki A, & et al, "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7:1 (2021): 217.

<sup>11</sup> Ahmad Fikri Sabiq & Choirul Amirudin, "Pendayagunaan Zakat sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Bimas Islam* 14:1 (2021): 165.

<sup>12</sup> Gebrina Rizki A, & et al, "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19," 217.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dengan selalu bertambahnya kasus penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, Baznas Daerah, Lembaga Program, LAZ, UPZ, dan lainnya khususnya di wilayah Kuningan untuk melakukan kegiatan dengan tujuan utama yakni pencegahan Covid-19.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pendistribusian Zakat untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dalam Perspektif Yusuf Qardawi (Studi di BAZNAS Kuningan)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a) Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dalam perspektif Yusuf Qardawi (Studi di Baznas Kuningan). Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Pemikiran Ulama tentang Zakat Pasca Tradisional.

#### **b) Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena secara holistic/menyeluruh melalui pengumpulan data dimana peneliti disini sebagai instrument kuncinya. Penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif cenderung menggunakan analisis dan menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif biasanya disebut pendekatan investigasi karena biasanya dalam melakukan penelitian, peneliti bertatap muka langsung berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menafsirkan “Pendistribusian Zakat untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dalam Perspektif Qardawi (Studi di Baznas Kuningan)” langsung kepada pengurus Badan Amil Zakat

Nasional Kuningan dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, sehingga penulis akan mendapatkan informasi secara valid, akurat, dan kontekstual mengenai masalah yang akan diteliti.

### c) **Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Pendistribusian Zakat untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dalam Perspektif Qardawi (Studi di Baznas Kuningan), apakah pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di Baznas Kuningan ini sudah tepat sasaran kah dan sejalan dengan pendapat Yusuf Qardawi.

## 2. **Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan dalam proses penelitiannya dilakukan dengan mudah. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Pendistribusian Zakat untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dalam Perspektif Qardawi (Studi di BAZNAS Kuningan).

## 3. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub yang akan dibahas yaitu:

- a) Bagaimana pendistribusian zakat menurut pandangan Yusuf Qardawi?
- b) Bagaimana pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di BAZNAS Kuningan?
- c) Bagaimana pandangan Yusuf Qardawi terhadap pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di BAZNAS Kuningan?

## C. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendistribusian zakat menurut pandangan Yusuf Qardawi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di BAZNAS Kuningan.

3. Untuk mengetahui pandangan Yusuf Qardawi terhadap pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 di BAZNAS Kuningan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat secara Teoritis**

- a) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b) Menyumbangkan pemikiran bagi pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kuningan dalam pendistribusian zakat di masa pandemi Covid-19.

##### **2. Manfaat secara Praktis**

- a) Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi pemerintah pusat atau daerah dalam pendistribusian zakat pada masa pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional Kuningan.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca serta dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif bagi keilmuan dalam bidang hukum khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan penelitian ini merupakan sebuah implementasi dari fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan sebuah konsep yang menjelaskan mengenai hubungan antara variable yang satu dengan variable lainnya. Kerangka berfikir ini bisa dikatakan sebagai rumusan masalah yang telah dibuat agar memudahkan peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitiannya.

Zakat dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, setelah terpenuhi persyaratan untuk melaksanakannya. Sebagai suatu kewajiban, keberadaan zakat dinyatakan sebagai salah satu

pilar/rukun Islam yang lima yang terdiri dari mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Para ulama menyatakan pemenuhan kewajiban zakat sebagai salah satu kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang. Hal ini sejalan dengan salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar “Sesungguhnya kesempurnaan iman kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian”.

Pada prinsipnya, walaupun kewajiban zakat lebih terkait pada masing-masing pribadi Muslim tetapi pada pelaksanaannya bukanlah semata-mata diserahkan pada kesadaran muzaki, namun hal ini merupakan persoalan kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga atau badan untuk mengatur pelaksanaannya, meliputi: mengkoordinir, mengumpulkan harta zakat dari muzaki (pemberi zakat) dan mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada mereka yang berhak menerimanya.<sup>13</sup>

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapainya tujuan dari sebuah organisasi secara efektif. Pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Dalam pengelolaan zakat ini ada lembaga yang mendistribusikan dana zakat, lembaga tersebut dinamakan Badan Amil Zakat Nasional.<sup>14</sup>

Di antara tujuan didirikannya lembaga pendistribusian zakat ialah agar bagi muzaki dan mustahik lebih jelas dan terstruktur pengelolaannya, karena yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya. Oleh sebab itu amil zakat haruslah memahami secara profesional bagaimana sistem pengelolaan zakat sebagai unsur yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugasnya, bahkan dalam Al-Quran amil ditempatkan dalam

---

<sup>13</sup> Ulin Nuha, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Dalam Konteks Indonesia,” (*Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kudus, 2020), 1.

<sup>14</sup> Mukhlisin, “Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BAZDA Kab. Karawang,” (*Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 47.



urutan sebagai golongan penerima zakat meskipun tidak tergolong orang miskin.<sup>15</sup>

Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya telah banyak membuat ekonomi masyarakat tidak teratur dan hampir semua terkena dampaknya hingga tidak bisa bekerja atau menganggur. Kementerian Agama menyerukan untuk sesegera mungkin mengelola dan mendistribusikan zakat agar orang yang terkena wabah bisa terbantu dari zakat ini. Zakat diberikan kepada 8 golongan (asnaf) yang berhak menerimanya (mustahik), terutama fakir miskin. Dalam implementasinya, pengelolaan zakat di masa klasik, mulai masa Nabi Muhammad SAW sampai Khulafaur Rasyidin, zakat benar-benar menjadi ujung tombak kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Islam. Hal ini terus berlanjut sampai pada masa Tabiin. Umat Islam yang kurang mampu benar-benar diperhatikan dan kesejahteraannya terpenuhi.<sup>16</sup>

Dimasa pandemi Covid-19 memunculkan kekhawatiran dan banyaknya orang miskin terdampak kemampuan kebutuhan dasar mereka, seperti memperoleh makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Saat Covid-19 sekarang ini penyaluran zakat diharapkan dapat membantu menanggulangi dampak yang mungkin terjadinya akibat wabah Covid-19. Hal ini menuntut pemerintah untuk lebih pro aktif terhadap masyarakat.<sup>17</sup>

Salah satu pakar ilmu Fiqih yang juga membahas mengenai zakat adalah Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi lahir di desa Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a. pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia

---

<sup>15</sup> Mulkan Syahriza, dkk., "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)," *At-Tawassuth* 4:1 (2019): 38.

<sup>16</sup> M. Syafrie Ramadhan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)," (*Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 5-6.

<sup>17</sup> Nur Aisyah, "Kebijakan Baznas Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di-Era Covid-19 Ditinjau Dari Fiqih Siyasa," (*Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021) 4.

peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Latar belakang yang menarik untuk meneliti pendapat ulama Yusuf Qardawi karena Yusuf Qardawi adalah seorang profil ulama yang tidak mengambil suatu ijtihad untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini terbukti dengan ijtihad-ijtihad beliau yang dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh siapapun, kebijakan dan pemikiran Yusuf Qardawi tidak fanatik dan tidak taqlid maksudnya tidak fanatik pada suatu mazhab tertentu. Yusuf Qardawi memberikan kemudahan, berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya, dan bersikap pertengahan antara memperoleh dan memperketat dan realitis, inilah yang melatar belakangi peneliti untuk mengangkat pemikiran beliau. Karena pemikiran Yusuf Qardawi dapat diterapkan pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Karya-karya yang dihasilkan oleh Yusuf Qardawi pun berupa kitab-kitab berbagai hal dalam Islam yang diantaranya adalah Fiqh al-Zakat, al-Halal wa al-Haram fil Islam, Fatawa Mu'ashiroh, dan masih banyak lagi.<sup>18</sup>


Seperti halnya terdapat pandangan Yusuf Qardawi mengenai *fi sabilillah*. Menurutnya, tidak tepat memaknai *fi sabilillah* menjadi terlalu umum. Karena dengan demikian, maka pentasarufan zakat menjadi luas tanpa batas, dan golongan penerimanya menjadi sangat beragam, sehingga pengkhususan delapan golongan yang digariskan Allah menjadi tidak ada artinya. Sebaliknya, membatasi *fi sabilillah* pada perang fisik semata juga tidak relevan karena bertentangan dengan realitas kekinian yang semakin berkembang. Sebagai alternatif ia mengambil jalan tengah, bahwa *fi sabilillah* adalah segala bentuk "peperangan" untuk menegakkan kalimat Allah, termasuk menggunakan akal dan hati dalam membela dan mempertahankan aqidah Islam. Beliau mencontohkan *fi sabilillah* dengan membangun fasilitas dakwah di kawasan di mana Islam menjadi minoritas, mengenalkan keindahan ajaran Islam kepada umat lain, menerbitkan tulisan tentang Islam untuk menjawab serangan

---

<sup>18</sup> Nur Wahid, "Analisis Pendapat Yusuf Qardawi tentang Media Cetak sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok *Fi Sabilillah* dalam Kitab Fiqh Al- Zakat", Tesis Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, 2012.

terhadap Islam, serta mendirikan pusat-pusat pendidikan yang mengajarkan ajaran-ajaran tauhid.<sup>19</sup>

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:



**Tabel 1: Kerangka Berfikir**

## F. Literature Review

Literature review pada dasarnya dilakukan untuk menganalisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan sesuatu yang belum dikaji/ belum terpecahkan untuk penelitian yang akan dilakukan. Literature review atau juga dikatakan penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan terhadap penelitian terdahulu sehingga dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik/judul penulis yang akan diteliti di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Sutiarni (2021) dengan judul “Implementasi Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Fatwa Mui Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung. Metode Penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif analisis, dengan sumber data primer dan data sekunder, metode

<sup>19</sup> Atep Hendang Waluya, “Analisis Makna fi Sabilillah dalam Q.S. Taubah (9): 60 dan Implementasinya dalam Perekonomian,” *Jurnal Rausyan Fikr* 13:1 (2017): 1407-1418

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan sistematika data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Bandar Lampung pada masa pandemi COVID-19, implementasinya sudah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19, yakni menyarankan kepada muzakki untuk menunaikan zakat fitrah maupun zakat mal dilaksanakan lebih awal agar dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi, BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam menjalankan program-programnya sudah disesuaikan dengan standar prosedur pelaksanaan, yakni dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Pendistribusiannya disalurkan kepada mustahik yang termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, sesuai firman Allah pada surat at-Taubah ayat 60 yaitu muslim yang fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, yang terlilit hutang, *riqab*, *ibnu sabil*, dan/atau *fi sabilillah*. Tetapi, dalam pelaksanaannya pihak BAZNAS lebih fokus kepada orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan pada masa pandemi. Adanya pandemi COVID-19. Dana zakat disalurkan untuk program bidang sosial, bidang pendidikan, dan bidang keagamaan. Bidang kesehatan untuk kemaslahatan umum seperti penyemprotan disinfektan, penyediaan alat pelindung diri/hazmat dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah. Pihak BAZNAS tidak memberikan bantuan, alasannya karena selain dari BAZNAS telah banyak lembaga-lembaga yang telah memberikan bantuan tersebut.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pemanfaatan zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19. Namun permasalahan yang diteliti oleh penelitian terdahulu berbeda yaitu mengenai Implementasi Fatwa Mui

---

<sup>20</sup> Sutiarni, "Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)," (*Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung). Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Pendistribusian Zakat untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dalam Perspektif Yusuf Qardawi (Studi di BAZNAS Kuningan).

2. Skripsi M.Syafrie Ramadhan (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan IZI Lampung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat pada masa pandemi Covid-19 di IZI Lampung. dalam pendistribusian utamanya kepada fakir dan miskin, tetapi belum memenuhi semua delapan asnaf penerima zakat IZI memberikan kepada empat asnaf penerima zakat dalam bentuk program, dan dalam programnya tidak membuat program khusus untuk pembelian alat alat pelindung diri, serta tidak ada kluster khusus dalam mencari program masyarakat yang tidak mampu sesuai yang dijelaskan di Baznas yang terdampak Covid dalam pendistribusian zakat pada masa pademi Covid-19 di IZI Lampung belum mempunyai dasar pokok dalam proporsi pendistribusian zakat, dan hanya terfokus dengan 4 asnaf saja dan dalam membuat program layanan untuk menanggulangi penyebaran virus covid-19 belum membuat programnya seperti arahan Baznas. Menurut pandangan hukum Islam boleh menggunakan dana zakat untuk wabah bencana seperti covid-19.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat pada

---

<sup>21</sup> M. Syafrie Ramadhan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Lampung),” (*Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

masa pandemi Covid-19. Namun permasalahan yang diteliti oleh penelitian terdahulu berbeda yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Lampung). Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Pendistribusian Zakat untuk Penanggulangan Wabah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Yusuf Qardawi (Studi di BAZNAS Kuningan).

3. Skripsi Rosita (2021) dengan judul “Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo (Kajian UU No 23 Tahun 2011 Dan Yusuf Qardawi)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen peningkatan pengelolaan zakat di masa pandemi Covid-19 perspektif Yusuf Qardawi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penulis ingin meneliti tentang peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan, yakni dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan selama proses penelitian. Dari hasil penelitian, dalam pengelolaan dana zakat mengumpulkan zakat dilakukan melalui potongan gaji secara otomatis sebesar 2,5 % dan disetorkan ke bank, dan mengenai pendistribusian dana Zakat Baznas memiliki beberapa program untuk pendistribusian dana zakat, diantaranya: Probolinggo Peduli, Probolinggo Makmur, Probolinggo Sehat, dan Probolinggo Cerdas, Dalam sistem pengelolaan di BAZNAS Kota Probolinggo jika ditinjau dari hukum positif di Kota Probolinggo ada yang telah sesuai dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat. Hal yang sudah sesuai di antaranya adalah metode pengumpulan dan pendistribusian zakat yang diutamakan diberikan kepada delapan ashnaf yang mendahulukan mustahiq di wilayah amil masing-masing dan yang belum sesuai diantaranya adalah pembentukan amil zakat yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat yang belum dipisahkan dengan infaq dan shadaqah dalam pembukuan tersendiri dan dilihat perspektif yusuf qardhawi sudah seragam karena dalam Setiap ASN dan Pegawai BUMD di Daerah yang beragama Islam berkewajiban untuk

menunaikan zakat berdasarkan ketentuan agama dibuktikan pada Perwali No. 237 Bab III Pasal 2, pada penerimaan zakat juga mengalami peningkatan, Wahid wakil ketua II mengatakan bahwa tahun sebelumnya zakat yang terkumpul di BAZNAS mencapai 80 juta, namun untuk saat ini semenjak adanya pandemi covid-19 meningkat, hingga sampai sekarang mencapai 140 juta.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat pada masa pandemi Covid-19. Namun permasalahan yang diteliti oleh penelitian terdahulu berbeda yaitu Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo (Kajian Uu No 23 Tahun 2011 Dan Yusuf Qardawi). Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Pendistribusian Zakat untuk Penanggulangan Wabah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Yusuf Qardawi (Studi di BAZNAS Kuningan).

4. Jurnal Jureid (2021) dengan judul “Analisis Distribusi Zakat pada BAZNAS dalam pencegahan Covid-19 ditinjau dari Maqashid Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana distribusi zakat dalam proses pencegahan Covid-19 di Mandailing Natal serta mengetahui perspektif Maqashid Syariah terhadap distribusi tersebut. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskripsif dalam tinjauan Maqashid Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah distribusi zakat dilakukan dengan tiga cara yaitu pertama baznas turut aktif ke masyarakat tanpa menunggu datangnya muzakki membayar zakat. Kedua, zakat yang didistribusikan kepada masyarakat selain dalam bentuk secara umum, juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak Covid-19 serta didistribusikan secara periodic dengan monitoring dan evaluasi aktif. Zakat yang didistribusikan baik bentuk konsumtif maupun produktif telah menjadi solusi mental dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Zakat dapat menjami keberlangsungan kehidupan di berbagai

---

<sup>22</sup> Rosita, “Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo (Kajian Uu No 23 Tahun 2011 Dan Yusuf Qardhawi),” (*Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

aspek termasuk memelihara jiwa, harta, agama, akal, dan tentunya zakat menjadi objek utama Maqashid Syariah menuju masyarakat sejahtera.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat dalam pencegahan wabah Covid-19. Namun permasalahan yang diteliti oleh penelitian terdahulu berbeda yaitu Analisis Distribusi Zakat pada BAZNAS dalam Pencegahan Covid-19 ditinjau dari Maqashid Syariah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Pendistribusian Zakat untuk Penanggulangan Wabah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Yusuf Qardawi (Studi di BAZNAS Kuningan).

## **G. Metode Penelitian**

Metode pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan, menjelaskan suatu gejala, fenomena, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dan aktual bagaimana Pendistribusian Zakat untuk Penanggulangan Wabah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Yusuf Qardawi (Studi di BAZNAS Kuningan).

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dari Badan Amil Zakat Nasional Kuningan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena secara holistic/menyeluruh melalui pengumpulan data dimana peneliti disini sebagai instrument kuncinya. Penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif cenderung menggunakan analisis dan menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif biasanya disebut pendekatan investigasi karena biasanya dalam melakukan penelitian, peneliti bertatap muka langsung berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Dalam penelitian ini,

---

<sup>23</sup> Jured, "Analisis Distribusi Zakat pada BAZNAS dalam Pencegahan Covid-19 ditinjau dari Maqashid Syariah," *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 3:1 (2021).



peneliti akan menafsirkan “Pendistribusian Zakat untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dalam Perspektif Yusuf Qardawi (Studi di BAZNAS Kuningan)” langsung kepada pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kuningan dengan cara melakukan wawancara mendalam dan dokumentasi, sehingga penulis akan mendapatkan informasi secara valid, akurat, dan kontekstual mengenai masalah yang akan diteliti.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>24</sup> Adapun sumber data pada penelitian ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Sumber data primer, yaitu sumber data yang utama atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang dijadikan sumber data primer pada penelitian ini adalah pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kuningan.
- b) Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang dijadikan sebagai penunjang pada penelitian ini seperti buku-buku, jurnal, atau rujukan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan topik/judul penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data agar diperoleh data yang valid dan dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>25</sup> Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur agar peneliti tetap fokus, arah pertanyaan

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 231.

terbuka dan tidak kaku sehingga mendapatkan informasi yang lebih dalam, valid dan akurat.

b. Dokumentasi

Hasil penelitian akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif ini.<sup>26</sup> Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan kecil, buku dan gambar-gambar yang diteliti di lapangan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut<sup>27</sup>:

a. Reduksi Data

Perlu dicatat secara teliti dan rinci, karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 246-252.

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan awal yang dikemukakan di dukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

**5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan.

**H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Teori tentang Zakat dan Pendistribusiannya, Orang-orang yang Terdampak Covid-19, Penanggulangan Wabah dalam Islam dan Asnaf Zakat Menurut Yusuf Qardawi.

Menguraikan tentang landasan teori zakat dan pendistribusiannya, orang-orang yang terdampak Covid-19, penjelasan penanggulangan wabah menurut Islam serta asnaf zakat menurut Yusuf Qardhawi.

### 3. Bab Ketiga: Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kuningan

Membahas tentang deskripsi objek penelitian yakni profil singkat BAZNAS Kuningan, sejarah, visi misi, tugas pokok dan fungsi, kepengurusan dan struktur organisasi, program kerja, serta mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Kuningan.

### 4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai pendistribusian zakat untuk penanggulangan wabah pandemi Covid dalam perspektif Yusuf Qardhawi di BAZNAS Kuningan.

### 5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

